



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Tahun Anggaran 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan "Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Laporan ini selain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan juga sekaligus merupakan media untuk melakukan evaluasi ke dalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tentang kekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan untuk waktu yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjungpinang, Maret 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si.
NIP. 19820311 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Gambaran Sumber Daya Organisasi.....	5
E. Sarana dan Prasarana.....	7
F. Potensi dan Permasalahan Organisasi.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. CAPAIAN KINERJA.....	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	39
 BAB IV PENUTUP.....	50
 LAMPIRAN.....	52
1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023	
2. POHON KINERJA	
3. KERTAS KERJA/TABEL LOGIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Sumber Daya Organisasi Tahun 2023	6
Tabel 1.2	Nilai aset Keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	7
Tabel 1.3	Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang	9
Tabel 1.4	Daftar Mutasi Barang Milik Daerah TA 2023	11
Tabel 1.5	Daftar Koperasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014-2023	14
Tabel 1.6	Data UMKM di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023	16
Tabel 1.7	Permasalahan yang berkaitan dengan organisasi, Usaha, Sumber daya manusia, sistem pendukung dan iklim usaha..	18
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	25
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2023	254
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	29
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM Yang Mampu Melakukan Ekspor Produk Indikator I	30
Tabel 3.3	Evaluasi pencapaian sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	31
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	31
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.....	32
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	32
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi.....	32
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	33
Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	33

Tabel 3.11	Capaian Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	35
Tabel 3.12	REKAPITULASI DATA KOPERASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023	36
Tabel 3.13	REKAPITULASI DATA KOPERASI AKTIF	37
Tabel 3.14	REKAPITULASI DATA UMKM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022-2023	38
Tabel 3.15	Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	39
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	38
Tabel 3.17	Capaian Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	40
Tabel 3.18	Rekapitulasi Data Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Sumber ODS Kemenkopukm RI 28 Desember 2023	41
Tabel 3.19	Rekapitulasi Data Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Sumber ODS Kemenkopukm RI 28 Desember 2023	42
Tabel 3.20	Rekapitulasi Data UMKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023	43
Tabel 3.21	Rekapitulasi Data Pemohon NIB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Sumber OSS PTSP 2022	44
Tabel 3.22	Rekapitulasi Data Pemohon NIB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Sumber OSS PTSP 2023	45
Tabel 3.23	Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	5
--	---

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran besar dalam pengembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menjadi penopang terhadap penghasilan bagi masyarakat, menumbuhkan lapangan pekerjaan baru dan sumber penghasilan, meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang relatif lebih kecil daripada usaha berskala besar.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguanan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguanan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguanan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. Rincian Tugas:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi

- serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi;
 - g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengembangan UMKM;
 - i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis bidang Kewirausahaan;
 - j. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut :

C.1. Kepala Dinas**C.2. Sekretariat**, terdiri dari :**C.2.A. Sub Bagian Keuangan****C.2.B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian****C.3. Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi,****C.4. Bidang Pemberdayaan Koperasi,****C.5. Bidang Pengembangan UMKM,****C.6. Bidang Kewirausahaan,****C.7. Kelompok Jabatan Pelaksana,****C.8. Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari:**C.8.A. Perencana Ahli Muda;****C.8.B. Analis Kebijakan Ahli Muda,****C.8.C. Pengawas Koperasi Ahli Muda,****C.8.D. Pranata Komputer Ahli Pertama,****C.8.E. Arsiparis Terampil.****Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional secara tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikoordinasikan melalui pejabat structural satu tingkat diatasnya. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja dan pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gambar 1.1

D. GAMBARAN SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan personil di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau per Desember 2023 berjumlah 68 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

TABEL 1.1
DAFTAR SUMBER DAYA ORGANISASI TAHUN 2023

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai	a. ASN	29 orang
		b. PTT	27 orang
		c. PHL	9 orang
2.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	36 orang
		b. Perempuan	29 orang
3.	Eselon	a. Eselon II/a	1 orang
		b. Eselon III/a	5 orang
		c. Eselon IV/a	2 orang
4.	Golongan	a. Golongan II	2 orang
		b. Golongan III	20 orang
		c. Golongan IV	8 orang
5.	Pendidikan	a. Pasca Sarjana (S2)	7 orang
		b. Sarjana (S1)	43 orang
		c. Sarjana Muda (D3)	4 orang
		d. SLTA	11 orang
6.	Agama	a. Islam	63 orang
		b. Kristen	2 orang
7.	Status Perkawinan	a. Kawin	53 orang
		b. Tidak Kawin	15 orang

E. SARANA DAN PRASARANA

Berikut merupakan sarana dan prasarana sampai dengan Desember 2023 yang mendukung kinerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

TABEL 1.2
NILAI ASET KESELURUHAN
INSTANSI : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
UNTUK KIB TAHUN ANGGARAN 2023

F. POTENSI DAN PERMASALAHAN ORGANISASI

1. Potensi Koperasi

Pertumbuhan usaha-usaha Koperasi berpotensi untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi. Koperasi sector ril, Koperasi Konsumen hingga Koperasi simpan pinjam, bank wakaf mikro, dan Baitul Maal wa Tamlil (BMT) bisa menjadi mitra saluran pembiayaan bagi UMKM. Koperasi yang memiliki usaha yang baik tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan bagi anggotanya melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing, selain itu Koperasi merupakan Badan usaha yang dapat melakukan transaksi atas usaha-usaha koperasi yang diakui oleh negara hingga dapat melakukan ekspor. Kemudahan lainnya dalam pembayaran pajak koperasi diringankan jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Koperasi juga dapat menghimpun beberapa UMKM dalam melakukan usahanya untuk meningkatkan benefit dari koperasi itu sendiri.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah sangat banyak kemudahan yang diatur diantaranya adalah pembentukan koperasi cukup hanya dengan 3 orang saja.

Pada saat pandemi, koperasi bisa menjadi mitra pemerintah menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, memodernisasi koperasi juga dapat melakukan perbaikan ekosistem kemudahan usaha yang memungkinkan koperasi bisa mengakses pasar lebih luas, pembiayaan, serta mengembangkan kapasitas usaha seluas - luasnya.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,51 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,28 persen

dan kategori Konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,36 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,05 persen dan Komponen PK-RT dengan andil sebesar 2,22 persen. Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan IV2022 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen. Dari sisi produksi, kontraksi ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Konstruksi dengan andil kontraksi sebesar 2,13 persen, diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 0,79 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen PK-P dengan andil kontraksi terbesar yaitu 4,07 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil kontraksi sebesar 0,05 persen. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2023 memberikan kontribusi sebesar \$7,38 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen., dan pada Triwulan III 2023 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau naik menjadi 4,88 persen dan pada Triwulan IV Ekonomi Kepulauan Riau naik menjadi 4,45 persen berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Pasca Pandemi covid-19 mendorong semangat masyarakat untuk terus berusaha, pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Kepri juga secara nasional. Koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan oleh eskalasi pandemi. Koperasi dan UMKM mengalami dampak berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Peningkatan pertumbuhan koperasi menunjukkan angka yang sangat baik, namun belum dapat meningkatkan ukuran koperasi aktif yang hanya 49,01% persen dan koperasi tidak aktif 50,99%, lebih dari 50% koperasi tidak aktif yang belum dapat mematuhi ketentuan-ketentuan perkoperasian. Persentase tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Pelaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada setiap

tahunnya menjadi bagian penting eksistensi koperasi. Data koperasi ditampilkan pada table dibawah ini.

TABEL 1.5
DAFTAR KOPERASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DARI TAHUN 2014 – 2023

No	Tahun	koperasi aktif		koperasi tidak aktif		Jumlah
		koperasi aktif	%	koperasi tidak aktif	%	
1	2014	1504	65,33%	798	34,67%	2302
2	2015	1125	48,74%	1183	51,26%	2308
3	2016	1155	49,04%	1200	50,96%	2355
4	2017	1220	51,80%	1135	48,20%	2355
5	2018	1204	54,95%	987	45,04%	2191
6	2019	761	37,28%	1281	62,72%	2042
7	2020	882	40.85%	1249	57.85%	2159
8	2021	925	43.41%	1206	56.59%	2131
9	2022	1045	46.55%	1200	53.45%	2245
10	2023	1191	49,01%	1239	50,99%	2430

Gambaran mengenai perkembangan koperasi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kebijakan pemberdayaan koperasi yang difokuskan pada perbaikan penerapan prinsip-prinsip koperasi dan penguatan pengelolaan usaha koperasi. Peran aktif anggota koperasi juga perlu diperkuat dalam rangka mempercepat kemandirian koperasi. Banyaknya muncul rentenir yang berkedok koperasi juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (*supply chain*) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota. Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dan lain-lain). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga dibutuhkan sebagai platform usaha bersama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, UKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga diperkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.

2. Potensi UMKM

Peran usaha kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.6
DATA UMKM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	BATAM	81675
2.	BINTAN	3.026
3.	KARIMUN	383
4.	TANJUNGPINANG	20.140
5.	NATUNA	4.833
6.	LINGGA	3063
7.	KEPULAUAN ANAMBAS	131
	JUMLAH	113.251

*sumber: ODS Kemenkop RI

Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas potensi UMKM dapat dipengaruhi oleh sisi internal dan eksternal (lingkungan) sebagai berikut :

a. Potensial internal:

- 1) Fasilitasi perluasan akses permodalan (KUR) baik dari bank dan non-bank,
- 2) Subsidi Bunga 0% bagi UMKM,
- 3) Memberikan pendampingan bagi Koperasi dan UKM dalam kegiatan operasionalnya khususnya pemasaran;

- 4) Memberikan pelatihan dan Diklat bagi Pengurus dan pengawas koperasi dan pelaku usaha;
- 5) Memfasilitasi untuk memperluas promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.

b. Potensi eksternal :

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian dan juga dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan dengan mengatasnamakan koperasi;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20/2008 memberi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM;
- 3) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala kecil menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar;
- 4) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga di dukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar), meskipun tingkat kreatifitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi permintaan pasar tersebut berbeda di setiap wilayah;
- 5) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan UMKM terus berkembang;
- 6) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja terampil dan penumbuhan pengusaha baru dengan kapasitas yang lebih baik.

3. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel 1.6. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha. Sumber daya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha.

Tabel 1.7

**PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ORGANISASI,
USAHA, SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENDUKUNG DAN IKLIM
USAHA**

ASPEK	PERMASALAHAN
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar 2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi) 3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi 4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah 5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi 2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota 3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar 4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran 5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar
SDM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi 2. Kurangnya keteladanan koperasi 3. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah

ASPEK	PERMASALAHAN
	4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran 5. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan Diklat perkoperasian
Akses terhadap sumber daya produktif	1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi 2. Fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur koperasi belum optimal, terutama di bidang pendidikan, pembiayaan dan pemasaran 3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders 4. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan

Sementara itu tantangan yang perlu ditangani dalam pengembangan UKM umumnya berkaitan dengan perbaikan kondisi UKM, diantaranya :

- a. Peningkatan formalitas usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;
- b. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi;
- c. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global; dan
- d. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UKM.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, Tugas Pokok dan Fungsi yang menggambarkan secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Landasan Hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja. Pada akhir bab ini akan menguraikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama dengan sistematika penulisan sesuai dengan format Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab II Perjanjian Kinerja

Bab ini akan diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan membahas tentang capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

B A B II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Visi, Misi, Tujuan serta cara pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut kami uraikan dalam bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau harus mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju kearah *good governance* dan *clean governance* penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan transparan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau harus dapat memposisikan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya dilayani dan menghendaki adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, aparatur yang bersih dan bebas dari KKN.

1. VISI DAN MISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, RPJMD Kepulauan Riau, kebijakan pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) RI serta analisis lingkungan strategik, yang juga merupakan visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

Visi Provinsi Kepulauan Riau :

“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA”.

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi setiap personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Visi tersebut merupakan arah yang hendak ditempuh untuk masa yang jauh ke depan.

Dalam pencapaian misi Kepala Daerah terpilih Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk mencapai misi dimaksud, adalah:

“ Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.”

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama Gubernur Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi”.

2. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis, dilaksanakan secara terpadu meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, dan program kerja sumberdaya manusia. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah disusun program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- h. Program Pengembangan UMKM

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Laporan Pengukuran Kinerja pada Kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan dengan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator

Kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	1. Persentase UMKM yang Berdaya Saing	37,61%
		2. Jumlah Produk UMKM yang diekspor	229
		3. Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	2325,02
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	30,8%
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	22,6%
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	3,6%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	72,11 (BB)

Adapun Pagu pada Program Anggaran Pendapatan Belanja sampai dengan Perubahan Tahun 2023, sebagai berikut:

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	13.479.835.431,-	APBD-P
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	309.166.661,-	APBD-P
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	99.597.500,-	APBD-P
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	40.000.000,-	APBD-P

	Program	Anggaran		Keterangan
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	1.374.530.000,-	APBD-P
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	436.912.808,-	APBD-P
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.745.636.400,-	APBD-P
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	1.707.670.000,-	APBD-P

Format Perjanjian Kinerja tersebut di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 - 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		CAPAIAN TAHUN	
			2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	33,74%	37,61%	41,31 %	123,95%
		Jumlah Produk UMKM yang dieksport	224	229	226	
		Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	2.324,02	2.325,02	196,385	
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas	29,8%	30,8%	27,37%	114,52%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		CAPAIAN TAHUN	
			2022	2023	2022	2023
		Kelembagaannya				
3	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	21.6%	50,8%	24,02%	224,77%
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	2.6%	3,6%	4.5%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	71.11 (BB)	72,11 (BB)	71,10 (BB)	74,1 (BB)

B A B III**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023****A. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja, dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan evaluasi kinerja, kesimpulan hasil evaluasi kinerja, analisis capaian akuntabilitas kinerja, serta hambatan/ kendala pencapaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kekurangan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Terdapat perubahan dalam Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 baru sesuai dengan periode Kepala Daerah baru dilantik yaitu H. Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau dan Hj. Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Terdapat banyak perbedaan dan perubahan jika dilihat dari target yang telah diturunkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2021-2016. Beberapa target harus disesuaikan dengan kondisi data ril dilapangan yang nantinya digunakan sebagai penentuan angka target yang lebih logis. Perubahan terhadap Renstra tersebut dapat dilakukan jika perubahan RPJMD dilakukan.

Berikut kami sajikan data Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Renstra 2021-2026.

Tabel 3.1

**Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	37,61%	46,62%	123,95
		Jumlah Produk UMKM yang diekspor	229		
		Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	2325,02M		
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	30,8%	35,27%	114,52
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	22,6%	50,8%	224,77
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	3,6%		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	72,11 (BB)	74,10 (BB)	102,76

Adapun Analisis Kinerja masing-masing sasaran strategis dapat disampaikan pada uraian berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang
Mampu Melakukan Ekspor Produk indikator 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	37,61%	46,62%	123,95

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase UMKM yang berdaya saing telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari Jumlah UMKM yang berdaya saing dibagi jumlah UMKM pada tahun dasar dengan base line perhitungan jumlah UMKM pada tahun 2021 ditambah UMKM pada tahun 2022 dan 2023 yang diberikan pembinaan dengan perhitungan $((43807+2890+3405)/107475)*100 = 46,62\%$.
2. Bahwa dalam meningkatkan daya saing UMKM data ini didukung melalui kegiatan pembinaan pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi yang dalam pembinaannya UMKM diberikan fasilitas:
 - a. Bantuan Permodalan baik melalui KUR, Hibah maupun Subsidi Bunga Margin 0% yang bekerjasama dengan BRK Syariah,
 - b. Bantuan sarana prasarana usaha seperti Gerobak, alat memasak, kendaraan roda 3, atau peralatan lainnya.
 - c. Bantuan peningkatan mutu dan standarisasi seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal, Haki dan lainnya.
 - d. Pelatihan penguatan kelembagaan, teknis dan vocational.

- e. Membantu promosi produk melalui showcase, pameran, bazar maupun pemasaran online atau digitalisasi UMKM.

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2022	2023	
1	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	41,31%	46,62%	5,31%

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	30,8%	35,27	114,52 %

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target 30,8% tercapai 35,27% atau lebih 4,45%, dengan base line data pada Tahun 2021 sebanyak 254 koperasi ditambah pada Tahun 2022 sebanyak 32 koperasi, dan tahun 2023 sebanyak 192 koperasi dibagi 2430 dikali 100, hasil perhitungan tahun 2023 sebesar 7,9. Kemudian ditambah hasil perhitungan tahun sebelum nya yaitu 27,37 menjadi 35,37.
2. Adapun kriteria Koperasi yang meningkat kelembagaannya adalah tersertifikasinya Koperasi yang diterbitkan Nomor Induk Koperasinya. Selain itu melalui sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dalam *outputnya* salah satu adalah Bantuan fasilitasi pembuatan Akte Notaris untuk Koperasi Lama dan Baru ataupun koperasi yang melakukan perubahan Anggaran Dasar. Selain itu metode pembinaan terhadap koperasi juga dilakukan untuk penguatan kelembagaannya.

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2022	2023	
1	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	41,31%	35,27%	-6,04%

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	22,6%	50,8%	224,77 %

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari target 22,6% tercapai 50,8% atau lebih 28,2%, dengan base line data pada Tahun 2021 sebanyak 182 koperasi meningkat volume usahanya ditambah pada Tahun 2022 sebanyak 59 koperasi dan tahun 2023 sebanyak 364 koperasi dibagi 1191 koperasi aktif dikali 100%.
2. Bahwa capaian ini didapat dari pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi dengan kriteria patuh pelaksanaan RAT, memiliki laporan keuangan yang baik, meningkat asset dan omset, bertambah jumlah anggota koperasi dan lainnya.

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2022	2023	
1	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	24,02%	50,8%	26,78%

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP Baik	72,11 (BB)	74,10 (BB)	102,76 %

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Nilai SAKIP Baik dan melampaui target yang telah ditetapkan, dari target nilai 72,11 tercapai 74,10 atau 102,76%,

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2022	2023	
1	Nilai SAKIP Baik	71,10	74,10	3

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		+/-
			2022	2023	2022	2023	
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	33,74%	37,61	43,41%	46,62%	5,31
		Jumlah Produk UMKM yang dieksport	224		226		
		Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	232,402 M		196,385 M		
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	29,80%	30,8	27,37%	40,13	12,76
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	21,60%	22,6	24,02%	50,8%	26,78

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		+/-
			2022	2023	2022	2023	
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	2,6%	3,6%	4,5%		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	71,11	72,11	71,11	74,10	3

Sebagaimana Tabel 3.1 diatas 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target pada Tahun 2023, yaitu Sasaran Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk dengan indikator Jumlah Produk UMKM yang diekspor dan Nilai Ekspor UMKM (Milyar Rupiah. Hal ini dikarenakan belum dapat terdatanya besaran nilai produk UMKM atau komoditas non migas yang diekspor. Kendala ini dikarenakan kurangnya informasi nilai ekspor yang didata di Kabupaten/ Kota. Data yang tersedia hanya diperoleh dari Bank Indonesia. Untuk dapat melengkapai data ekspor kedepan akan ditingkatkan sinerji dengan instansi lainnya seperti Bea Cukai, Balai Karantina dan pelaku usaha langsung.

Sasaran kedua adalah Meningkatnya Koperasi Sehat dengan indikator Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya. Hal ini dikarenakan faktor data akhir tahun 2023 data Satgas Koperasi yang belum update, serta kondisi karena pemerintah daerah tidak dapat membubarkan koperasi yang tidak aktif lagi, kewenangan pembubaran hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Jika dilihat dari perkembangan atas capaian kinerja yang dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2023 yang cukup baik. Beberapa dari capaian kinerja menunjukkan melebihi dai target yang ditetapkan. Pada Tahun pertama RPJMD 2021-2026 peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan bertambahnya anggaran yang mendukung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga dapat mendongkrak capaian kinerja yang ditetapkan.

Adapun capaian atas Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 2 indikator sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.11
Capaian Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase UMKM yang Naik Kelas	30,55%	54,33%	222,69
2		Persentase Koperasi yang berkualitas	53,04%	68,03%	102,43

Sebagaimana data yang disampaikan bahwa capaian tujuan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada indikator persentase UMKM yang Naik Kelas dalam capaiannya yaitu dari jumlah total UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belum semua dapat dikategorikan naik kelas yang mana salah satu kriterianya adalah pelaku usaha yang telah modern atau menggunakan teknologi. Masih banyak terdapat pelaku usaha mikro yang juga baru tumbuh belum melek teknologi khususnya pada tren saat ini dengan penggunaan *smartphone* maupun aplikasi keuangan dalam berusaha.

Capaian indikator yang kedua adalah Persentase Koperasi yang berkualitas dengan rumusan indikator Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi sebagaimana data ODS bahwa kriteria yang masuk kategori Koperasi berkualitas adalah koperasi aktif yang mematuhi ketentuan RAT dan memiliki usaha yang baik dengan jumlah 189 koperasi di Kepulauan Riau dan dibagi dengan jumlah seluruh koperasi 2430 koperasi dikali 100, lalu ditambah target tahun 2022 sebesar 46,55. Dari target 53,04% tercapai 54,33%.

Tabel 3.12

REKAPITULASI DATA KOPERASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023
SUMBER ODS KEMENKOPUKM RI 1 Januari 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	KOPERASI			
		AKTIF	TIDAKAKTIF	JUMLA,H	RAT
1	Kab. Karimun	191	222	413	11
2	Kab. Bintan	173	2	175	22
3	Kab. Natuna	73	131	204	27
4	Kab. Lingga	85	80	165	12
5	Kab. Kep. Anambas	52	8	60	5
6	Kota Batam	247	751	998	88
7	Kota Tanjungpinang	191	6	197	10
8	Binaan Provinsi	113	39	152	10
9	Binaan Nasional	66	0	66	4
	Jumlah	1191	1239	2430	189

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan antara jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif lebih besar koperasi tidak aktif, hal ini dikarenakan rekapitulasi data dari tahun ke tahun yang mana dalam pencarian data dilapangan dalam melakukan pengawasan cukup banyak koperasi yang tidak di ketahui keberadaannya, bahkan tidak diketahui siapa pengurusnya. Kondisi terdahulu ketika pembentukan koperasi diketahui masih berorientasi mendapat bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan.

Tabel 3.13 REKAPITULASI DATA
KOPERASI AKTIF
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022-2023
SUMBER ODS KEMENKOPUKM RI 1 Januari 2024



Dari data table diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan koperasi dari Tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan namun tidak mengurangi data jumlah koperasi yang tidak aktif, kenaikan jumlah koperasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat untuk sadar berkoperasi. Hampir diseluruh kabupaten kota maupun provinsi mengalami kenaikan jumlah koperasi.

Tabel 3.14
REKAPITULASI DATA UMKM
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022-2023
SUMBER ODS KEMENKOPUKM RI 1 Januari 2024



Dari data diatas menunjukkan semua Kab/Kota mengalami kenaikan jumlah UMKM, namun data ini kami yakini bukanlah data termutakhir dikarenakan dari perbandingan kenaikan jumlah pemohon Nomor Induk Berusaha di Tahun 2023 sangat tinggi, tidak bertambahnya jumlah UMKM disinyalir data pada ODS tidak diperbaharui oleh admin di Kabupaten Kota.

B. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu Anggaran Pendapatan Benja Daerah Perubahan Tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Rp.20.193.348.800,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 19.224.359.349,- selisih atau silpa sebesar Rp.950.246.288,-. Persentase realisasi keuangan sebesar 95,2% dan realisasi fisik 100%.

Secara umum, realisasi keuangan Program Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERUBAHAN 2023 (Rp.)	REALISASI			SISA PAGU	KET
			KEUANGAN		FISIK		
			Rp.	%	% (RATA-RATA)		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.193.348.800	19.224.359.349	95	100	968.989.451	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.479.835.431	13.202.956.620	97,95	100	276.878.811	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.115.542	333.446.780	99,89	100	1.668.762	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.248.000	122.113.417	99,89	100	134.583	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	43.974.867	43.820.451	99,65	100	154.416	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	57.921.000	57.480.510	99,24	100	440.490	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.971.675	110.032.402	99,15	100	939.273	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.429.554.176,00	7.330.616.427,00	98,67	100	98.937.749	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.894.796.531,00	6.796.241.219,00	98,57	100	98.555.312	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	454.757.645,00	454.718.280,00	99,99	100	39.365	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	80.000.000	79.656.928,00	99,57	100	343.072	

C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.642.600,00	76.985.947,00	94,3	100	4.656.653,00	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.642.600,00	52.070.947,00	91,93	100	4.571.653,00	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	24.915.000,00	99,66	100	85.000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.835.386.479,00	2.761.962.140,00	97,41	100	73.424.339,00	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.901.364,00	89,01	100	1.098.636,00	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.246.700,00	71.687.616,00	99,23	100	559.084,00	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.210.000,00	15.066.546,00	99,06	100	143.454,00	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.364.095,00	117.303.519,00	98,27	100	2.060.576,00	
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	563.000.000,00	562.394.709,00	99,89	100	605.291,00	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.213.689,00	498.169.735,00	99,99	100	(3.954,00)	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.557.351.995,00	1.488.438.651,00	95,57	100	68.913.344,00	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.950.000	38.949.914	100	100	86	
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.950.000	38.949.914	100	100	86	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.587.641.634	2.497.216.125	96,51	100	90.425.509	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	24.750.000	99	100	250.000	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.888.960	17.842.000	99,74	100	46.960	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	47.939.992	99,87	100	60.008	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.496.752.674	2.406.684.13	96,39	100	90.068.541	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.545.000	163.895.887	98	100	7.649.113	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.775.000	139.208.487	94,84	100	7.566.513	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.770.000	24.687.400	99,67	100	82.600	

II	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	309.166.661	301.781.680	97,61	100	7.384.981	
I	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	222.657.733	218.129.626	97,97	100	4.528.107	
23	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	222.657.733	218.129.626	97,97	100	4.528.107	
II.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	86.508.928	Rp83.652.054	96,7	100	2.856.874	
24	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	86.508.928	Rp83.652.054	96,7	100	2.856.874	
III	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	99.597.500	Rp98.651.899	99,05	100	945.601	
J	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.597.500	Rp98.651.899	99,05	100	945.601	
25	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	99.597.500	Rp98.651.899	99,05	100	945.601	
IV	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	40.000.000	Rp38.829.600	97,07	100	1.170.400	
K	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	Rp38.829.600	97,07	100	1.170.400	
26	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	40.000.000	Rp38.829.600	97,07	100	1.170.400	
V	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.374.530.000	Rp1.245.876.679	90,64	100	102.225.105	
L	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	340.000.000	314.259.392	92,43	100	25.740.608	
27	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	340.000.000	314.259.392	92,43	100	25.740.608	
M	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.034.530.000	931.617.287	90,05	100	102.912.713	

28	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.034.530.000	931.617.287	90,05	100	102.912.713	
VI	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	436.912.808	401.748.758	91,95	100	35.164.050	
N	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	436.912.808	401.748.758	91,95	100	35.164.050	
29	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	314.999.808	Rp281.722.600	89,44	100	33.277.208	
30	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	121.913.000	120.026.158	98,45	100	1.886.842	
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	Rp2.745.636.400,00	Rp2.741.607.058	99,84	100	4.029.342	
O	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp2.745.636.400,00	Rp2.741.607.058	99,84	100	4.029.342	
31	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp2.745.636.400,00	Rp2.741.607.058	99,84	100	4.029.342	
VIII	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	1.707.670.000	1.211.533.618	70,95	100	496.136.382	
P	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.707.670.000	1.211.533.618	70,95	100	496.136.382	
32	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.399.839.000	915.236.615	65,38	100	484.602.385	
33	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	307.831.000	296.297.003	96,25	100	11.533.997	

Tanjungpinang, Maret 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RIKERIONALDI, S.STP., M.Si.
NIP 19820311 200012 1 001

B A B IV

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dan Sasaran Strategis yang termasuk dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai. Secara output pencapaian pada kegiatan semua tercapai dengan realisasi fisik 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan sarana prasarana yang tersedia.

Sebagai akhir kata, kami berharap LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan

sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa datang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat sebagai laporan dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan OPD serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian di masa yang akan datang. Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini akan lebih memudahkan dalam menyusun dan merumuskan program kegiatan ke depannya, serta menentukan target kinerja yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, November 2023

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790422 200312 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	37,61
		Jumlah Produk UMKM yang diekspor	229
		Nilai Ekspor UMKM (Milyar Rupiah)	2.325,02
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	30,8
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	22,6
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	3,6
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	72,11 (BB)

Program	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.479.835.431	APBDP
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 309.166.661	APBDP
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 99.597.500	APBDP
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 40.000.000	APBDP
5. Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Rp. 1.374.530.000	APBDP
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 436.912.808	APBDP
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.745.636.400	APBDP
8. Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.707.670.000	APBDP

Tanjungpinang, November 2023

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU




H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790422 200312 1 009



**KERTAS KERJA / TABEL LOGIS
PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III, IV
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2023

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau**



©2024